



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035 Faks. (0271) 495035
Website : www.disdukcapil.karanganyarkab.go.id e-mail: disdukcapil@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 470 / 31 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KEPENDUDUKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pengelolaan Pengaduan terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar maka dibentuk Tim Pengelola Pengaduan terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Pengaduan terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022.
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menangani pengaduan masyarakat secara berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;
 - b. Menangani pengaduan masyarakat dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku, sehingga masalahnya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya;
 - c. Menangani pengaduan masyarakat secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya secara;
 - d. Menangani pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya secara akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;
 - e. Menangani pengaduan masyarakat secara transparan dengan memberikan informasi berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memantau dan mengawasi terhadap pelaksanaan pelayanan serta mengevaluasi kendala, permasalahan dan penyelesaiannya;
 - g. Menampung dan mengolah setiap pengaduan masyarakat atas keberatan dan ketidakpuasan pelayanan sebagaimana huruf f.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2022
Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS



HANGESTININGSIH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 470 / 31 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	Pengarah	
2.	Sekretaris Dinas	Koordinator	
3.	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data	Ketua	
4.	Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	
5.	Santoso Noto Budi, S.Kom	Admin	
6.	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	
7.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	
8.	Subkoordinator Identitas Penduduk	Anggota	
9.	Subkoordinator Pindah Datang Penduduk	Anggota	
10.	Subkoordinator Kelahiran	Anggota	
11.	Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian	Anggota	
12.	Subkoordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Anggota	
13.	Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	
14.	Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota	
15.	Subkoordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota	
16.	Sumardiyanto, S.E	Anggota	
17.	Putiawan	Anggota	

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS



HANGESTININGSIH